




# Meningkatkan Efisiensi Pengadaan melalui Metode Pembelian Elektronik

## *Enhancing Procurement Efficiency through E-Purchasing Methods*

**Rakhmat Dwi Pambudi**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang 50185, Indonesia



### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 15 January 2024

Accepted 30 March 2024

Publish 30 April 2024

#### Keywords:

Government Procurement of Goods/Services, E-Purchasing

### ABSTRACT

*E-purchasing has been integrated into government procurement processes for over a decade, revolutionizing how goods and services are acquired. This study explores the implementation of e-purchasing at UIN Walisongo Semarang, highlighting its potential to streamline procurement through an electronic catalog system similar to online shopping. The primary objective is to evaluate the effectiveness and efficiency of e-purchasing in enhancing procurement operations while maintaining accountability and transparency. Utilizing qualitative data gathered from institutional records, the study assesses the current state of e-purchasing implementation and its impact on the procurement process. The findings reveal that, although UIN Walisongo has adopted e-purchasing, the scale of its implementation remains modest in terms of budget and workload. However, there has been a consistent increase in its utilization over the years, indicating a positive trend toward broader acceptance. Despite this progress, the study emphasizes the need for further improvements in the e-purchasing model to maximize its benefits. The implications of this research suggest that enhancing user training, upgrading technological infrastructure, and fostering greater stakeholder engagement are crucial steps toward optimizing the procurement process. Overall, this study contributes to the growing body of literature on e-purchasing in public sector procurement, providing insights that may inform policy and practice in similar institutions.*

@ Green Economics Review



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Introduction

---

Perkembangan era Revolusi Industri 4.0 dalam satu dekade terakhir telah membawa dampak yang signifikan pada berbagai sektor, khususnya dalam sektor industri dan teknologi. Revolusi Industri 4.0 didefinisikan sebagai transformasi besar dalam perilaku industri melalui integrasi teknologi otomatisasi dengan teknologi digital yang saling terhubung. Salah satu pilar utama Revolusi Industri 4.0 adalah Internet of Things (IoT), yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan berkomunikasi secara real-time, meningkatkan efisiensi serta produktivitas di berbagai sektor (Schwab, 2017). Transformasi ini juga membuka potensi baru yang belum pernah ada sebelumnya, sekaligus merubah peta persaingan global secara drastis.

Pemerintah Indonesia telah merespons fenomena ini dengan berbagai kebijakan strategis untuk mengadopsi teknologi digital, salah satunya dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, istilah *E-purchasing* mulai diperkenalkan sebagai metode baru dalam sistem pengadaan. *E-purchasing* didefinisikan sebagai tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (*e-catalogue*) yang memuat daftar produk, harga, jenis, serta spesifikasi teknis dari penyedia yang telah terverifikasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem ini bertujuan untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel (LKPP, 2019).

Implementasi *e-purchasing* memberikan fleksibilitas bagi satuan kerja pemerintah untuk melakukan pembelian barang/jasa secara daring, serupa dengan mekanisme belanja di toko daring komersial. Hal ini memungkinkan pengguna memilih barang sesuai kebutuhan dengan harga yang telah ditetapkan, mengurangi proses birokrasi yang kompleks. Efektivitas sistem ini diprediksi mampu mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi pengadaan barang/jasa yang lebih baik (Kementerian Keuangan, 2020).

Namun, di balik perkembangan ini, muncul fenomena kesenjangan (gap) antara harapan dan realitas implementasi *e-purchasing* di beberapa institusi pemerintah. Secara konseptual, *e-purchasing* dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa. Akan tetapi, secara empiris, beberapa institusi masih menghadapi kendala dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap sistem, hingga ketidaksesuaian harga di *e-catalogue* dengan pasar. Studi oleh Haryono (2021) menunjukkan bahwa pada beberapa instansi, kendala ini dapat memperlambat proses pengadaan dan mengurangi manfaat yang diharapkan dari sistem *e-purchasing*.

Hal serupa juga ditemukan di UIN Walisongo Semarang. Berdasarkan observasi awal, meskipun proses pengadaan barang/jasa di institusi ini telah berjalan relatif baik dengan adopsi metode *e-purchasing*, masih terdapat beberapa permasalahan mendasar. Permasalahan tersebut meliputi ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan dengan ketersediaan barang di *e-catalogue*, keterbatasan akses terhadap penyedia tertentu, serta kendala teknis dalam implementasi sistem. Kesenjangan antara kebijakan nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dengan tantangan operasional di tingkat institusi menciptakan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi metode *e-purchasing* pada pengadaan barang/jasa di UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak positif maupun negatif dari implementasi *e-purchasing* terhadap proses pengadaan, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan tata kelola pengadaan barang/jasa, sekaligus memperkaya literatur terkait implementasi teknologi digital dalam pengelolaan sektor publik.

## Literature Review

---

### Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, meliputi peningkatan pelayanan publik serta mendukung pembangunan ekonomi di tingkat nasional dan daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara (Wijayanto, 2020). Pengadaan barang/jasa pemerintah didefinisikan sebagai kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah, dan dibiayai oleh dana APBN/APBD (Rahayu & Suryaningsih, 2021). Secara umum, proses pengadaan barang/jasa diawali dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Kerangka hukum untuk proses ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Nasution, 2021).

Salah satu tujuan utama dari pengadaan barang/jasa adalah memperoleh barang atau jasa yang berkualitas dengan harga optimal dalam batas anggaran yang tersedia, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kualitas, kuantitas, biaya, waktu, dan lokasi penyedia (Lubis et al., 2022). Selain itu, pemilihan metode pengadaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pengadaan. Beberapa metode pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 meliputi *E-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender atau lelang (Hadi, 2020).

### E-Purchasing

Metode *E-purchasing* telah menjadi prioritas pemerintah dalam mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa yang lebih efektif dan efisien. Pertama kali diperkenalkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, *E-purchasing* mengandalkan aplikasi daring yang dikenal sebagai *e-catalogue*. Aplikasi ini awalnya hanya menyediakan produk-produk rutin untuk kebutuhan instansi pemerintah, namun kini telah mencakup beragam produk untuk kegiatan operasional, pengembangan, dan pembangunan (Purnama, 2021). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik atau toko daring (Haryanto, 2021).

Perkembangan metode *E-purchasing* juga mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, *E-purchasing* ditempatkan pada posisi teratas dalam metode pengadaan barang/jasa, sedangkan tender tradisional menjadi alternatif terakhir. Penempatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi melalui sistem digital (Sari & Setiawan, 2021).

Dalam implementasinya, *E-purchasing* mengandalkan tiga sub-metode: Katalog Elektronik, Toko Daring, dan Pemilihan Penyedia. Katalog Elektronik memuat berbagai komoditas yang disediakan oleh penyedia terverifikasi, memungkinkan pemerintah daerah untuk mengakomodasi kebutuhan khusus melalui katalog komoditas lokal. Ini penting karena memberikan fleksibilitas bagi instansi untuk memperoleh barang/jasa yang relevan dengan kebutuhan daerahnya, serta membuka kesempatan bagi penyedia lokal untuk terlibat dalam pengadaan pemerintah (Hadi & Sugiono, 2022).

Komoditas dalam *e-catalogue* telah berkembang berkat kerja sama antara LKPP dengan penyedia barang, perusahaan, dan platform *e-commerce*. Dengan berkembangnya katalog komoditas lokal, setiap pemerintah daerah dapat menambahkan barang/jasa yang sering dibutuhkan. Satuan kerja yang berdekatan pun dapat memanfaatkan barang/jasa tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan. Selain itu, untuk kebutuhan satuan kerja tertentu, dikembangkan pula Katalog Elektronik Sektoral yang mengakomodasi keperluan khusus, seperti barang yang sering digunakan di sektor pendidikan atau kesehatan (Sugianto, 2020). Keunggulan utama *e-catalogue* adalah tidak adanya batasan pagu anggaran, memungkinkan satuan kerja melakukan pembelian dalam jumlah besar tanpa harus mengikuti proses tender yang panjang (Nasution et al., 2021).

Selain *e-catalogue*, metode *E-purchasing* juga dapat dilakukan melalui Toko Daring yang terintegrasi dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau *marketplace*. Toko Daring memungkinkan satuan kerja bertemu dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi sebagai penyedia. Berbeda dengan *e-catalogue*, Toko Daring memiliki batas pagu maksimal sebesar dua ratus juta rupiah, yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan UMKM dengan memudahkan akses pasar yang lebih luas (Widiyanto & Pratama, 2021).

---

### Method, Data, and Analysis

---

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggali informasi dan memahami implementasi penerapan pengadaan barang/jasa melalui metode *E-purchasing* di UIN Walisongo Semarang. Didalam perolehan data penelitian, pendekatan yang digunakan adalah partisipatif, yaitu penelitian dengan metode pengambilan data dengan terjun langsung untuk mengikuti kegiatan proses pengadaan barang/jasa di UKPBJ UIN Walisongo Semarang.

---

### Result and Discussion

---

#### Pengadaan Barang/Jasa di UIN Walisongo Semarang

Tujuan atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan adil, merata, serta sesuai dengan kebutuhan. Indikator kesuksesan pencapaian kebutuhan dalam pengadaan barang/jasa adalah dengan memperhatikan aspek nilai dari uang yang dibelanjakan atau *value for money*. *Value for money* adalah sikap atau perilaku yang tidak lagi mengutamakan persaingan untuk mencari harga yang terendah, namun lebih mengedepankan perpaduan antara harga serta kualitas yang berimbang. Hal ini berarti bahwa atas harga yang dibayarkan harus mencerminkan kualitas barang ataupun jasa yang diperoleh.

Salah satu metode pengadaan barang/jasa yang menjunjung prinsip *value for money* adalah metode *E-purchasing*. Dalam metode *E-purchasing* ini informasi spesifikasi barang dalam lebih akurat dengan harga yang transparan dan kompetitif. Bahkan dalam praktiknya, UIN Walisongo Semarang seringkali melakukan negosiasi (menawar) atas harga barang yang tercantum di *E-catalogue*. Dengan harga lebih murah, dokumen lebih sederhana, dan proses lebih mudah, maka metode *E-Purchasing* lebih efektif dan efisien karena dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Seiring dengan pertumbuhan anggaran UIN Walisongo Semarang, anggaran yang dieksekusi melalui metode pengadaan barang/jasa juga semakin meningkat. Kegiatan pengadaan barang/jasa di UIN Walisongo Semarang bersumber dari beberapa sumber, yaitu APBN yang terdiri atas dana Rupiah Murni (RM) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU), serta Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/H LN). Semua kegiatan pengadaan barang/jasa di UIN Walisongo Semarang ini tertuang dalam dokumen RUP (Rencana Umum Pengadaan). Melalui RUP ini disusun setiap pengadaan barang/jasa di UIN Walisongo Semarang yang menekankan pada prinsip kebutuhan menurut skala prioritas. Pada penyusunan RUP ini akan mempengaruhi keputusan waktu dan metode proses pengadaan barang/jasa.

Rencana Umum Pengadaan UIN Walisongo Semarang akan mulai diumumkan pada awal tahun anggaran setelah disahkannya anggaran dalam DIPA maupun RKA-KL yang dibahas bersama DPR. Pengumuman RUP dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). SiRUP adalah aplikasi *on line* yang dikembangkan LKPP yang memuat informasi Rencana Umum Pengadaan setiap satuan kerja. SiRUP berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana pekerjaan, waktu, serta metode pengadaan pada satuan kerja terkait sebagai wujud penerapan prinsip keterbukaan informasi publik.

#### Tabel 1

Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa di UIN Walisongo Semarang

---

Metode	2018	2019	2020	2021	2022
PL	84	123	118	185	219
<i>E-Purchasing</i>	7	18	12	10	20
Tender	8	12	14	8	6
<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>153</b>	<b>144</b>	<b>203</b>	<b>245</b>

Sumber: SiRUP LKPP

Berdasarkan data yang diperoleh yang bersumber dari SiRUP LKPP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), UIN Walisongo Semarang memiliki kegiatan pengadaan barang/jasa yang banyak, baik secara anggaran maupun jumlah paket kegiatan. Pada Tabel 1 terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, kegiatan pengadaan barang/jasa terus mengalami kenaikan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah rata-rata paket pengadaan barang/jasa di UIN Walisongo Semarang adalah 169 paket pekerjaan per tahun. Seperti yang terjadi pada satuan kerja lain, pengadaan barang/jasa dengan metode Pengadaan Langsung (PL) masih menjadi metode yang paling banyak digunakan. Dimana kelebihan penggunaan metode ini adalah pada proses yang cepat, serta administrasi yang lebih sederhana. Namun metode Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud, hanya dapat dilaksanakan dengan pagu paling banyak yaitu sebanyak dua ratus juta rupiah untuk barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya, serta nilai maksimal seratus juta rupiah untuk pekerjaan jasa konsultansi. Banyaknya jumlah anggaran dan paket kegiatan yang harus dikelola menunjukkan pula tingginya beban kerja pengelola pengadaan barang/jasa. Tingginya beban kerja yang harus ditanggung pengelola pengadaan barang/jasa, maka akan rentan menimbulkan permasalahan-permasalahan turunannya.

### Implementasi Metode *E-Purchasing* di UIN Walisongo Semarang

Pengadaan barang/jasa di satuan kerja BLU UIN Walisongo Semarang dengan metode *E-purchasing* sudah mulai diterapkan dari sejak lama. Meskipun belum banyak jumlahnya, namun setiap tahunnya terus berada pada trend yang positif. Apabila dirata-rata dari tahun 2018 sampai dengan 2022, jumlah paket pekerjaan yang dieksekusi melalui metode ini adalah 13 paket per tahunnya. Sementara rata-rata anggaran yang direalisasikan melalui metode ini adalah Rp 7 Milyar per tahun.

**Tabel 2**

Anggaran dan Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Metode *E-Purchasing* di UIN Walisongo Semarang

Data	2018	2019	2020	2021	2022
Anggaran (Milyar)	2.9	4.8	17.4	3.7	6.0
Jumlah Pekerjaan (Paket)	7	18	12	10	20

Sumber: SiRUP LKPP

Pada Tabel 2 tersebut dapat terlihat bahwa ada lonjakan anggaran dan paket pekerjaan pada pengadaan barang/jasa melalui metode *E-purchasing* pada tahun 2020. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tim UKPBJ UIN Walisongo Semarang, lonjakan tersebut disebabkan atas adanya alokasi anggaran PH/LN dana IsDB untuk pengadaan sarana-prasarana pendukung pembelajaran yang nilainya mencapai Rp 14,5 Milyar. Dimana pada saat itu metode *E-purchasing E-catalogue* cukup efektif digunakan atas pengadaan barang/jasa untuk merealisasikan anggaran anggaran IsDB pada belanja sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang harus dilakukan secara cepat dan tepat di tengah kenaikan kasus positif *Covid-19*.

Pada tahun 2022, *E-purchasing* dengan *E-catalogue* juga disebut berhasil menjadi jalan keluar atas kendala pelaksanaan tender terpusat oleh Kementerian Agama dan tuntutan kewajiban minimal TKDN atas pengadaan barang/jasa. Terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang menjelaskan bahwa organisasi UKPBJ hanya ada satu, yaitu terpusat di Kementerian Agama (Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, 2022). Dengan kata lain, pelaksanaan tender di masing-masing satuan kerja dilakukan secara terpusat melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk UKPBJ Kementerian Agama. Dengan penerapan regulasi ini, maka satuan kerja harus menempuh alur birokrasi yang lebih panjang untuk melaksanakan

tender pengadaan barang/jasa. Hal ini tentu menjadi permasalahan di tengah padatnya pekerjaan dan keterbatasan sumber daya manusia di UKPBJ Kementerian Agama.

Selain menjadi solusi atas kendala pelaksanaan tender terpusat, *E-purchasing E-catalogue* juga menjadi alternatif solusi atas ketentuan minimal TKDN pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Kewajiban minimal TKDN untuk pengadaan barang/jasa pemerintah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada Diktum Pertama angka 8 mewajibkan TKDN yang dibeli minimal adalah 25% pada pengadaan barang/jasa pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, 2022).

Seperti yang sudah diungkap sebelumnya, bahwa *E-catalogue* merupakan aplikasi belanja *on line* resmi yang dikembangkan oleh LKPP. Pada aplikasi *on line* ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan yang sudah relative terverifikasi baik dari harga, spesifikasi, maupun komponen minimal TKDN. Tidak ada batasan maksimal nilai melalui metode pengadaan ini, sehingga dapat menjadi jalan keluar untuk tidak melaksanakan tender yang memerlukan tahapan proses yang panjang.

Tidak hanya melalui *E-purchasing* dengan media *E-catalogue*, pada tahun 2022 UIN Walisongo Semarang juga sudah melakukan pengadaan barang/jasa melalui Toko Daring. Toko Daring merupakan wadah digital yang dikembangkan oleh LKPP yang terhubung dengan PPMSE/*Marketplace* yang mempertemukan para pelaku Usaha Menengah Kecil, serta Koperasi dengan satuan kerja atau instansi selaku pembeli produk. Adapun nilai maksimal yang dapat dieksekusi melalui metode pembelian dia Toko Daring adalah dua ratus juta rupiah.

### **Permasalahan Penerapan E-Purchasing di UIN Walisongo Semarang**

Efektivitas dan efisiensi merupakan bagian dari prinsip-prinsip pengadaan yang harus dicapai dalam suatu proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sudah menjadi stigma masyarakat luas, bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia merupakan proses yang terkesan dengan waktu yang lama, tidak efektif, tidak efisien, kualitas rendah, harga mahal, dan penuh dengan birokrasi yang berbelit-belit. Untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat tersebut, UKPBJ UIN Walisongo Semarang terus melakukan upaya dalam meningkatkan efisiensi maupun efektivitas didalam proses pengadaan barang/jasa di UIN Walisongo Semarang, salah satunya yaitu dengan meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode *E-Purchasing*. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan, sosialisasi dan pengiriman peserta mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masih belum maksimal pelaksanaan *E-Purchasing* di UIN Walisongo Semarang disebabkan oleh tidak tersedianya barang di *E-catalogue* dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Sementara kendala pada pelaksanaan pembelian pada Toko Daring adalah batas maksimal pagu yang bisa dilaksanakan hanya terbatas pada nilai maksimal yaitu dua ratus juta rupiah. Alasan lain yang membuat penggunaan *E-purchasing* masih rendah adalah kekurangpemahaman PPK dan pejabat pengadaan tentang teknis pengoperasian pada laman *E-catalogue* maupun Toko Daring.

---

## **Conclusion**

Pangadaan barang/jasa dengan metode *E-purchasing E-catalogue* maupun Toko Daring sudah lama diimplementasikan di UIN Walisongo Semarang, namun masih belum maksimal. Masih terdapat beberapa kendala yang membuat belum efektifnya model pengadaan tersebut, seperti ketersediaan barang yang sesuai spesifikasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun masih relative kecil penerapan *E-purchasing* baik dari segi jumlah anggaran maupun pekerjaannya, namun setiap tahunnya terus mengalami

kenaikan.

---

## References

---

- Hadi, S., & Sugiono, E. (2022). Implementasi E-Purchasing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pengadaan*, 12(1), 33–44.
- Haryanto, M. (2021). Peran E-Purchasing dalam Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pemerintahan Digital*, 8(2), 78–89.
- Haryono, T. (2021). Implementasi E-purchasing di Instansi Pemerintah: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 9(1), 45–58.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, (2022).
- Kementerian Keuangan. (2020). *Laporan Tahunan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Meningkatkan Efisiensi di Era Digital*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- LKPP. (2019). *Pedoman Pelaksanaan E-purchasing: Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Lubis, R., Nugroho, T., & Widodo, A. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa: Implementasi E-Purchasing. *Jurnal Keuangan Negara*, 7(1), 45–57.
- Nasution, A., Lubis, E., & Sari, N. (2021). Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 156–167.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, (2022).
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2021).
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2018).
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2010).
- Purnama, W. (2021). Dinamika Pengembangan E-Catalogue di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi Publik*, 6(1), 22–34.
- Rahayu, S., & Suryaningsih, D. (2021). Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Mendukung Efisiensi. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan*, 9(4), 221–232.
- Sari, D., & Setiawan, Y. (2021). Analisis Efektivitas E-Purchasing dalam Sistem Pengadaan Pemerintah. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 5(2), 101–113.
- Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Sugianto, A. (2020). Pengembangan Katalog Elektronik Sektoral di Indonesia. *Jurnal Infrastruktur Digital*, 4(2), 50–61.
- Widiyanto, M., & Pratama, S. (2021). Kontribusi UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui Toko Daring. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 7(2), 34–47.
- Wijayanto, T. (2020). Good Governance dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, 11(1), 89–98.